



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 21 /Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI
DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017 perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pedoman Teknis Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual;
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Perubahan kedua atas Keputusan KPU Kab. Musi Banyuasin tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 93 /BA/IX/2016 Tanggal 6 September 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN TEKNIS RAPAT PLENO TERBUKA.

KESATU : Susunan Acara Rapat Pleno di Tingkat PPK harus minimal melaksanakan yakni :

1. Pembacaan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka oleh PPK;
2. Pembacaan Hasil Rekapitulasi oleh masing-masing Ketua PPS;
3. Pembacaan Rekapitulasi Total oleh Ketua PPK di tiap masing-masing Kecamatan;
4. Penandatanganan Berita Acara oleh Para Pihak.

KEDUA : Susunan Acara Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten minimal melaksanakan yakni :

1. Pembacaan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka oleh Ketua KPU;
2. Pembacaan Hasil Rekapitulasi oleh masing-masing Ketua PPK;
3. Pembacaan Rekapitulasi Total oleh Ketua KPU;

KETIGA : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka di Tingkat PPK yakni :

1. Tujuan Rapat Pleno Terbuka untuk menghitung Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi tingkat PPS;
2. Rapat Pleno di pimpin oleh Ketua PPK;
3. Dihadiri oleh PPK, Panwas, Tim Pasangan Calon, Polisi, TNI dan Undangan;
4. Penghitungan Rekapitulasi di mulai dari PPS Pertama sesuai dalam Daftar;
5. Setiap Ketua PPS membacakan Hasil Rekapitulasi masing-masing PPS, dicatat oleh PPK masing-masing PPS bersangkutan;
6. Pengajuan Keberatan/ Sanggahan dapat dilakukan oleh Panwas dan/atau Tim Pasangan Calon dan disertai bukti dukungan secara autentik;
7. Keberatan/sanggahan dituangkan dalam formulir Berita Acara BA6-KWK;
8. PPK menghitung jumlah akhir Rekapitulasi tiap PPS dan dituangkan dalam Berita Acara PPK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK di tiap masing-masing Kecamatan;
9. Berita Acara Rekapitulasi dibuat dalam 4 (empat) Rangkap yakni :
 - a. satu rangkap untuk Panitia Pengawas (Panwas);
 - b. satu rangkap untuk Tim Pasangan Calon;
 - c. satu rangkap untuk PPS; dan
 - d. satu rangkap untuk Arsip PPK

KEEMPAT : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kabupaten yakni :

1. Tujuan Rapat Pleno Terbuka untuk menghitung Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi tingkat PPK;
2. Rapat Pleno di pimpin oleh Ketua KPU;
3. Dihadiri oleh Anggota KPU, PPK, PPS, Panwas, Tim Pasangan Calon, Polisi, TNI dan Undangan;
4. Penghitungan Rekapitulasi di mulai dari PPK Pertama sesuai dalam Daftar;
5. Setiap Ketua PPK membacakan Hasil Rekapitulasi masing-masing PPK;
6. Pengajuan Keberatan/ Sanggahan dapat dilakukan oleh Panwas dan/atau Tim Pasangan Calon dan disertai bukti dukungan secara autentik;
7. Keberatan/sanggahan dituangkan dalam formulir Berita Acara BA6-KWK;
8. KPU menghitung jumlah akhir Rekapitulasi tiap PPK dan dituangkan dalam Berita Acara Pleno KPU yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kab. Musi Banyuasin;

9. Berita Acara Rekapitulasi dibuat dalam 4 (empat) Rangkap yakni :
- a. satu rangkap untuk Panitia Pengawas (Panwas);
 - b. satu rangkap untuk Tim Pasangan Calon;
 - c. satu rangkap untuk PPK; dan
 - d. satu rangkap untuk Arsip KPU

KELIMA : Ketentuan pada diktum KESATU dan KEEMPAT dalam Rapat Pleno Terbuka Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2015 Pasal 26.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 6 September 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KETUA,

H. A. FIRDAUS MARVEL'S





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Alamat : Jln. Merdeka Lingkungan I Kelurahan Serasan Jaya Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan

Telp. 0714-321808

Fax. 0714-321808

BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor : 93/BA/IX/2016

Pada hari Rabu Tanggal Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Enam Belas (07-09-2016), diruang rapat KPU Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan Rapat Pleno.

Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam Pelaksanaan Rapat Pleno tersebut menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memerintahkan Sekretariat untuk membuat Keputusan tentang Kelompok Kerja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.
2. Membantu atau membuat Keputusan tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.
3. Membentuk Pedoman Teknis Rapat Pleno Terbuka Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.
4. Akan melakukan Rapat Koordinasi dengan KPU Propinsi, IDI (Kabupaten dan Propinsi), BNN (Kabupaten dan Propinsi), HIMPSI (Kabupaten dan Propinsi) bertempat di Hotel Santika Palembang Jalan Radial pada hari Minggu tanggal 11 September 2016. Biaya yang timbul akan dibebankan pada dana hibah Pemilukada Musi Banyuasin Tahun 2017.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekayu, tanggal seperti tersebut diatas

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. Ahmad Firdaus Marvel's, SE., M.Si	Ketua KPU Kab. Muba	1.
2.	Ir. Maryadi Mustafa	Anggota KPU Kab. Muba	2.
3.	Maryani, RFP	Anggota KPU Kab. Muba	3.
4.	Drs. Said Kairil Asmi	Anggota KPU Kab. Muba	4.
5.	Pratama, ST	Anggota KPU Kab. Muba	5.